



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati
- h. Reviewer :
- i. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Basirih Industrial
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-VI/2006
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jalan Telaga Biru, Trisakti, Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Nomor Telepon/Faks / Email :
- e. Pengurus : Din Husain

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	11 Oktober 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Basirih Industrial atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Basirih Industrial untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	11-13 Oktober 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	13 Oktober 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Basirih Industrial - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	17 Oktober 2016	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 002/MHI-VLK diterbitkan atas nama PT Basirih Industrial dengan masa berlaku sejak 17 Oktober 2016 sampai dengan 16 Oktober 2019.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Basirih Industrial telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP No: 503-020/SIUP.BP.XII/BP2TPM/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Banjarmasin. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali..
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia izin HO terbaru dengan No. 503-280/HO-HR-III/BP2TPM/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 2016. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP No. 16.10.1.46.00238 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Banjarmasin. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Basirih Industrial memiliki NPWP No. 01.110. 832.1-731.000 dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT Basirih Industrial telah memiliki UKL UPL telah disahkan oleh Kepala BLH, Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 14 April 2010. PT Basirih Industrial telah melaporkan secara tertib UKL dan UPL Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 kepada Kantor BLH Pemerintah Kota Banjarmasin
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri primer hasil hutan (IUIPHHK) yang dimiliki oleh PT Basirih Industrial Nomor: SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006 diterbitkan oleh Departemen Kehutanan pada tanggal 27 Januari 2006. Jenis produk : Kayu lapis 55.000 m ³ / tahun, Veneer 50.000 m ³ / tahun dan pengergajian kayu 24000 m ³ / tahun. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Basirih Industrial sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	PT Basirih Industrial telah membuat dokumen RPBBI online, untuk periode tahun 2015 dan 2016 dan telah melakukan pelaporan secara rutin..
Verifier 1.2.1	N/A	PT Basirih Industrial memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), No. 171200011-P tanggal 17 Desember 2012. Namun tidak diverifikasi lebih lanjut karena selama Oktober 2015 – September 2016 tidak menggunakan kayu impor.
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode Oktober 2015 – September 2016 PT Basirih Industrial tidak menggunakan kayu impor



Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Basirih Industrial bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT Basirih Industrial bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT Basirih Industrial memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku
Verifier 2.1.1.b	M	Bahan baku kayu bulat dari Hutan Alam yang masuk pada tahun 2016 telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK beserta lampirannya berupa dokumen (Daftar Kayu Bulat) DKB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah dicetak dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
Verifier 2.1.1.c	M	Terdapat bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara untuk jenis kayu rakyat dalam bentuk "Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dari Hutan Rakyat" serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan Pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah. (SKSHHK, FAKB, FAKO dan Nota Angkutan).
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Basirih Industrial tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Basirih Industrial tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Pemasok bahan baku PT Basirih Industrial terdiri dari pemasok lokal yang sudah bersertifikat VLK, PHPL atau DKP
Verifier 2.1.1.h	M	PT Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI secara online untuk tahun 2015 dan 2016
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. d	N/A	Selama periode Oktober 2015 – September 2016 PT Basirih Industrial TIDAK menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.e	N/A	
Verifier 2.1.2.f	N/A	
Verifier 2.1.2.g	N/A	
Verifier 2.1.2.h	N/A	
Verifier 2.1.3.a	M	PT Basirih Industrial telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku



Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen Plywood dan veneer 55,83 %
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Pada bulan Okt 2015 s/d Sept 2016 PT Basirih Industrial memproduksi plywood dan turunannya sebesar 50.894,84 m3 dan veneer 15.569,66 m3. Realisasi produksi plywood sebesar 92,54 % dari kapasitas izin, sedangkan Veneer sebesar 31,14 % dari kapasitas izin.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Basirih Industrial tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Basirih Industrial tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Selama periode bulan Okt 2015 s/d Sept 2016 seluruh penjualan produk (plywood, veneer dan kayu bulat) dengan tujuan domestik) telah dilengkapi dokumen FA-KO, Nota Perusahaan, SKSHHK dan SKSHHK-KO.
Verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Basirih Industrial berupa <i>Plywood, Film Faced Plywood, Veneer dan Container Flooring Plywood</i> dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1. e	M	Terdapat kesesuaian dokumen ekspor PT Basirih Industrial (Primer) (PEB, P/L, B/L, Invoice, V legal)
Verifier 3.2.1.f	N/A	Produk PT Basirih Industrial yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis
Verifier 3.2.1.g	M	Produk Ekspor PT Basirih Industrial yang diekspor yaitu Veneer terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.h	N/A	PT Basirih Industrial tidak melakukan ekspor produk yang masuk dalam jenis daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	PT Basirih Industrial telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Basirih Industrial sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT Basirih Industrial telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.



Verifier 4.1.1.c	M	PT Basirih Industrial memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT Basirih Industrial dan Serikat Pekerja Indonesia (DP-SPIN) PT. Basirih Industrial
Verifier 4.2.2	M	PT Basirih Industrial telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2016 sampai 2018 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Banjarmasin.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan terbaru s/d bulan Sept 2016, serta hasil pengamatan dan wawancara di PT Basirih Industrial tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Basirih Industrial telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT Basirih Industrial dengan nomor sertifikat : 0002/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Primer dengan masa berlaku sejak 17 Oktober 2016 sampai dengan 16 Oktober 2019. Survailen pertama akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2017.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 18 Oktober 2016
PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur